

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidangkebencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Salah tugas pokok dan fungsi dari Badan ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang kebencanaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Solok agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transparansi maka unit kerja ini harus melaksanakan apa yang telah di maklumkan dalam program kerja Badan Penanggulangan Bencana dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, kebijakan tentang Rencana Strategi untuk lima tahun kedepan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, maka Badan Penanggulangan Bencana perlu menyusun rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Solok 2016 – 2021 (RENSTRA).

Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Solok 2016 – 2021, selanjutnya disebut dengan Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Solok. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kewenangan dan urusan Badan Penaggulangan Bencana yang diamanatkan dalam Undang – Undang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Renstra ini sebagai pedoman manajerial strategis dan taktis bagi Badan Penanggulangan Daerah Kota Solok beserta

perangkatnya dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan , terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menghasilkan Renstra yang mampu mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah di Bidang kebencanaan dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya dilakukan

secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Dengan demikian, diharapkan Renstra yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan visioner dalam menghadapi tantangan pembangunan kedepan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Solok*

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016-2021 merupakan Renstra Tahap ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Solok 2005-2025. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021.

b. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok*


Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan OPD yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Solok 2016-2021. Selanjutnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Solok yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Solok Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. *Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok*

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dipedomani dalam penyusunan Renja BPBD, dan Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja BPBD.

d. *Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.*

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Badan Penanggulangan Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2016-2021 dan mengacu kepada RKPD Kota Solok.



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 09 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2016-2021).

Penyusunan Rencana ini bertujuan untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat dan swasta serta lintas sektoral dan juga digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya untuk tahun 2016 – 2021. Selain itu tujuan Penyusunan Renstra adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan uraian dimaksud diatas , maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- Memberikan pedoman Rencana kerja BPBD dalam penyusunan RKA dan DPA setiap tahun dalam 5 (lima) tahun kedepan;
- Memberikan pedoman pada seluruh seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah penentuan skala prioritas yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan ;
- Memberikan alat ukur bagi pencapaian kinerja BPBD , baik Triwulan , tahunan dan jangka menengah;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

2.2. Sumber Daya BPBD Kota Solok

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Solok

	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KOTA SOLOK
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Solok
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
	3.3. Telaahan Renstra BPBD Propinsi Sumbar dan BNBD
	3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1 Visi dan Misi BPBD Kota Solok
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kebencanaan , untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok tersebut BPBD mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. Mempertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanganbencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Kepala Pelaksana

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi serta menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Kepala pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu kepala unsur pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program. Administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Unsur Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

1. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

2. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
5. Pemantuan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
6. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Mempunyai tugas membantu kepala Unsur Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- 5) Pemantuan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mempunyai tugas membantu Kepala Unsur Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:


1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, maka susunan organisasi BPBD Kota Solok terdiri atas :

- a. Kepala BPBD (ex officio) Sekretaris Daerah
- b. Unsur Pengarah, Terdiri dari Instansi dan Tenaga Profesional/Ahli
- c. Unsur Pelaksana. Terdiri dari :
 - Kepala Pelaksana
 - Kepala Sekretariat
 - Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kasi Kedaruratan dan Logistik
 - Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK
BERDASARAKAN PERDA NO. 08 TAHUN 2012**




2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai sumber daya sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Susunan Kepegawaian BPBD berdasarkan Jabatan / Eselon

N O	Nama Jabatan	Eselon	Status		Pendidikan Terakhir				Jum
			PNS	Non PNS	SMA	D3	S1	S2	
1	Kepala Pelaksana	III.a	1	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Sekretariat	IV.a	1	-	1	-	-	-	1
	- Staf		2	7	4	2	3	-	9
3	Kasi Kedaruratan Logistik	IV.a	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf		2	1	1	-	1	-	2
4	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	IV.a	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf			32	26	-	6	-	32
5	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV.a	1	2	1	-	2	-	3
	- Staf		2	-	1	-	1	-	2
6	Petugas Kebersihan	-	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah			10	42	34	2	13	1	52

Grafik. 2.2.3. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menunjang terlaksana proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan berupa asset pemerintahan Daerah yang merupakan pelimpahan asset dari Dinas Kesbang dan Linmas yang sekarang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1. Gambaran Sarana dan BPBD Kota Solok

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang
1.	Kendaraan			
	Kendaraan Roda 4	Unit	2	B
	Kendaraan Roda 2	Unit	7	B
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	Kipas Angin	Unit	1	B
	Kipas Angin Gantung	Unit	1	B
	Komputer	Unit	6	B
	Printer	Unit	4	RB
	Printer	Unit	1	B
	Kursi Rapat	Buah	17	B
	Filling Kabinet	Unit	4	B
	Sofa (Kursi Tamu)	Unit	2	B
	Kursi Pimpinan Eselon 3	Buah	3	B
	Kursi Pimpinan	Buah	1	B
	Meja Biro	Buah	1	B
	Meja ½ Biro / Biasa	Buah	9	B
	Mesin Tik	Buah	4	B
	Lemari 3 Pintu	Buah	1	B
	Palbeg	Unit	35	B
	Lemari	Unit	4	B
	Wereles Toa	Buah	3	B
	Tenda	Buah	7	B
	Tenda Pleton	Buah	2	B
	Kompor Gas	Buah	5	B
	Kompor Gas dan Selang Gas	Buah	5	B
	Tabung Gas	Buah	2	B
	Perahu Karet	Unit	3	B
	Mesin Perahu	Buah	4	B
	Tangga	Buah	3	B
	Genset	Buah	4	B
	UPS	Buah	1	B
	Rak Besi	Buah	1	B
	Mesin Perahu Karet	Buah	1	B

	Tenda Posko	Buah	1	B
	Tenda Pengungsi	Unit	3	B
	Tenda Keluarga	Unit	12	B
	Kursi	Unit	1	B
	Laptop HP Core I5	Unit	2	B
	TV	Unit	2	B
	Digital	Unit	1	B
	Pesawat Telepon	Set	1	B
	Mesin Fax	Unit	1	B
	Tabung Gas	Unit	2	B
	Handycam	Unit	1	B
	Magic com	Unit	1	B
	Gorden Vertical Blind	M	120	B
	Teralis Besi	M	120	B
	Meja rapat	Unit	1	B
	Kursi Futura	Unit	25	B
	Lemari arsip 3 pintu	Unit	2	B
	Lemari buku pustaka	Unit	1	B
	Kursi Putar Pimpinan	Unit	1	B
	Mesin Absen	Unit	1	RB
	Karpet	M	155	B
	Meja Tamu Pimpinan	Set	1	B
	Papan Struktur	Unit	1	B
	Lemari Pajangan	Unit	1	B
	Plank Merk Kawasan Tanpa Rokok	Unit	1	B
3.	Alat Studio dan Komunikasi			
	Kamera Digital		1	B
	SSB		2	B
	Mesin Sidik Jari		1	B
	Wireles		1	B
	GPS		1	B
	LCD Proyektor		1	B
4.	Alat Keamanan			
	Pelampung	Buah	12	B
	Tandu	Buah	20	B
	Tenda	Buah	1	B
	Genset	Buah	2	B
	Chain saw	Buah	1	B
	Lampu Senter HD	Unit	1	B
	Solar Home System Mini	Unit	6	B
	Mesin Pompa Air	Unit	2	B
	Pelampung Pompa Air	Unit	2	B
	Slang Pompa Air	M	20	B
	Tali Karamantel	Rol	1	B
	Seat Harness	Set	2	B
	Body Harness	Set	2	B
	Carrier	Buah	10	B

	Scuba Diving	Unit	1	B
	Snorkling	Unit	2	B
5.	Bangunan			
	Bangunan Gudang Bencana	Unit	1	B
6.	Aset Tetap Lainnya			
	Buku Perpustakaan	Paket	1	B
JUMLAH			702	

Berdasarkan table sarana dan prasarana di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok masih banyak lagi yang perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Solok

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2013-2015, ditetapkan sejumlah tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sebelumnya dirancang hanya untuk tiga tahun dikarenakan sebelum tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah berbentuk Badan yang bergabung dengan sejumlah kantor lainnya. Sehingga pada saat berubah menjadi Badan Penanggulangan Daerah Kota Solok yang berdiri sendiri dirancang Renstra baru mulai tahun 2013 hingga tahun 2015.

Dalam rentang waktu 2013-2015, dirumuskan sejumlah program yang merupakan implementasi dari kebijakan yang merupakan implementasi dari kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang disusun secara terpadu dan sistimatis untuk mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun.

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok baik dalam hal Kinerja dan Anggaran Keseluruhan dilihat dari 6 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana
2. Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat
3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
4. Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan
5. Persentase relawan TRC yang bersertifikat
6. Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Solok
Kota Solok

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)		(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana																
	- Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana	%	-	-	75	75	75	-	-	75	75	75	-	-		75%	100%
	Prasarana penanggulangan bencana alam																
	- Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan				100	100	100			100	100	100				100%	100%
	mendapat bantuan logistik dan obat-obatan																
2	Tenaga Penanggulangan bencana yang terampil																
	- Persentase tenaga penanggulangan bencana	%	-	-	2	3	3	-	-	1.67	1.67	1.67	-	-	84%	56%	56%
	alan yang terampil																
	- Persentase terbentuknya Kelurahan Tangguh	%	-	-	-	70	71	-	-	-	71.70	70.40	-	-	-	102%	99%
	Bencana																
	- Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana	%	-	-	70	70	70	-	-	60	70	60	-	-	86%	100%	86%
3	Penanganan Bencana dan Tanggap Darurat																
	Persentase penanganan bencana alam waktu	%	-	-	70	70	70	-	-	60	70	70	-	-	86%	100%	100%
	tannggap darurat																

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Kota Solok
Kota Solok

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Belanja Tidak Langsung	-	-	1,294,117,975	1,643,844,384	1,822,301,322	-	-	1,226,703,212	1,536,667,604	1,509,959,291	-	-	94.79	93.48	82.86		
2. Belanja Langsung	-	-	1,179,294,726	1,777,386,570	2,018,634,250	-	-	1,031,947,202	1,548,829,432	1,693,411,640	-	-	87.51	87.14	83.89		
Total	-	-	2,473,412,701	3,421,230,954	3,840,935,572	-	-	2,258,650,414	3,085,497,036	3,203,370,931	-	-	91.32	90.19	83.40		

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Gambar2.3
Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Secara garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra Bencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- Perencanaan penanggulangan bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat Potensi Bencana

1) Mitigasi Bencana

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan Tata bangunan;
- Pelaksanaan penataan ruang;
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.

2) Kesiapsiagaan

- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini;
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- Penyiapan lokasi evakuasi;
- Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

3) Peringatan Dini

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

2. Saat Bencana

a. Tanggap Darurat

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

- Cakupan lokasi bencana;
- Jumlah korban;
- Kerusakan prasarana dan sarana;
- Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

b. Penentuan status keadaan darurat bencana

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana :

- Skala Nasional dilakukan oleh Presiden;
- Skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- Skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

- Pencarian dan penyelamatan korban;
- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban.

d. Pemenuhan kebutuhan dasar

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- Pangan;

- Sandang;
 - Pelayanan kesehatan;
 - Pelayanan psiko-sosial;
 - Penampungan dan tempat hunian.
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
- Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial kepada kelompok rentan:
- Bayi, balita, dan anak-anak;
 - Ibu hamil atau menyusui;
 - Penyandang cacat;
 - Orang usia lanjut.
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
- Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Pasca Bencana

a. Rehabilitasi

- Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Pemulihan sosial psikologis;
- Pelayanan kesehatan;
- Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rekonstruksi

- Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
- Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan tantangan dan peluang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sebagai berikut :

- **Tantangan :**

- Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat dan lebih baik dalam rangka perwujudan good governance
- Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokrasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi , akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik
- Keterbatasan sumber daya manusia manusia relawan penanggulan bencana
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan teknologi
- Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana

- **Peluang**

- Terintegrasinya struktur organisasi di Pemerintah daerah
- Pemanfaatan teknologi dalam sistim peringatan dini bencana
- Dukungan stakeholder penanggulangan bencana

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, kekuatan, kelemahan tantangan, dan peluang yang memiliki , maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Solok memiliki kunci keberhasilan pada hal sebagai berikut :

1. Kelembagaan

- a. Menentukan kriteria rekrutmen dan penempatan aparatur
- b. Menyusun standar pelayanan minimal sebagai basis kinerja
- c. Mengalokasikan anggaran untuk program pra bencana (PRB)

2. Kepemimpinan

Prioritas awal :

Menyusun standar kompetensi sumber daya manusia sesuai jabatan

Prioritas berikut :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana
- b. Menyamakan persepsi mengenai BPBD
- c. Meningkatkan Alokasi Anggaran
- d. Memenuhi kompetensi Kepemimpinan berpola khusus

3. Pengetahuan

- a. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan penanggulangan bencana (PRB)
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kebencanaandan isu terkait perubahan iklim, kearifan lokal,gender, standar minimum penaggananpengungsi dan lain-lain.
- c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus mencakup kepemimpinan/komando, kedisiplinan dan loyalitas
- d. Melakukan pengelolaan system data base

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok


Pelayanan Perangkap Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Lingkup kebijakan penanggulangan bencana Kota Solok adalah seluruh wilayah Kota Solok, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan Daerah sebagai pemerintahan administratif maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung kepada daerah yang sangat membutuhkan. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Kota Solok. ZPPB merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Kota Solok dalam melakukan intervensi di wilayah kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu penyusunan ZPPB ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana.

ZPPB Kota Solok disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari Pemerintah Kota Solok, yaitu:

1. Tanah longsor
2. Letusan Gunung Api
3. Banjir

ZPPB Kota Solok disusun berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan ditetapkan yaitu:

1. Keterpaparan bencana, memaparkan lebih dari 1 Lokasi dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal bencana, berada pada tingkat risiko sedang

berdasarkan peta risiko bencana

Berdasarkan kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana, mekanisme ZPPB dan kondisi lokasi rawan bencana di atas, masalah penanggulangan bencana di Sumatera Barat dapat dirinci sebagaimana tabel- tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1 Masalah Penanggulangan Bencana di Kota Solok Tahap Pra Bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penggunaan dan penguatan <i>baseline</i> dan penilaian risiko bencana secara periodik
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan publikasian perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pengetahuan bagi semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam Manajemen risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan Pengurangan risiko bencana

Tabel.3.1.2 Masalah PenanggulanganBencana di Kota Solok pada Tahap Saat Tanggap Darurat

Aspek Kedaruratan	Masalah PenanggulanganBencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya sistem peringatan dini, data base kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat
Komando	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
Kaji cepat	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh akurasi data
Status bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya otoritas yang berwenang menyatakan status bencana
Penyelamatan dan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya penanganan darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya Prota pd dan kurangnya personil

Tabel.3.1.3. Masalah PenanggulanganBencana di Kota Solok pada Tahap Pasca Bencana

Aspek Pasca Bencana	Masalah PenanggulanganBencana pada saat Pasca Bencana
Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan permasalahan permasalahan pokok dan isu-isu strategis kota serta mengacu kepada RPJMD Kota Solok Tahun 2005-2025, maka dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertaqwa,danSejahtera menuju Kota perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”.

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa Kota Solok dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan akan fokus dalam pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera dengan pemerintahan yang baik dan bersih menuju kota perdagangan, jasa dan pendidikan yang maju dan modern.

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

BERIMAN	: Suatu kondisi masyarakat yang meyakini bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam dengan baik
BERTAQWA	: Suatu kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai, norma dan kaidah agama khususnya Islam sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama
SEJAHTERA	: Suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak – hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan, memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju, serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.
KOTA PERDAGANGAN, JASA, DAN PENDIDIKAN YANG MAJU DAN MODERN	: Kondisi aktivitas perdagangan, jasa dan pendidikan yang maju dan modern melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa yang representatif dan meningkatnya kontribusi sektor dimaksud dalam PDRB Kota Solok. Kondisi ini akan dicapai secara bertahap sampai tahun 2025 seperti yang tertuang pada RPJPD Kota Solok 2005-2025.

Untuk mewujudkan visi kota Solok tahun 2016-2021 dijabarkan dalam misi Pemerintah Daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai”;

2. Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih serta Reformasi Birokrasi;
3. Mewujudkan pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing;
4. Mewujudkan Kota Solok sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, dan jasa berbasis ekonomi kerakyatan dan unggulan daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif;
5. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya;
6. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berwawasan lingkungan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang membantu tugas Walikota terpilih mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah masuk ke dalam misi nomor 6 yaitu Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berwawasan lingkungan;. Visi dan misi ini selanjutnya secara terperinci dijabarkan dalam rencana jangka menengah (RPJMD) Kota Solok. Yang akan menjadi acuan pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tupoksinya, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan kapasitas aparaturnya yang mampu menangani bencana dengan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional.

3.3 Telaahan Renstra BNPB dan BPBD Propinsi Sumatera Barat

3.2.1. Telaahan Renstra BNPB

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi dan Misi BNPB tahun 2015-2019 adalah

"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi BencanaGotong- royong".

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 5 (lima) misi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun System penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistic dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance;
6. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **menurunkan indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi**, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi :

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana

3.2.2. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat

Badan Penanggulangan Bencana Kota Solok sebagai institusi pemerintah daerah penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kota Solok semata, akan tetapi perlu dukungan dari stake holder lainnya, dan OPD pada pemerintah kota Solok, serta masyarakat termasuk dunia usaha yang berkewajiban melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap BPBD Kota Solok dalam menyusun Renstra harus selaras dengan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat. Dalam rencana strategis tersebut BPBD Provinsi Sumatera Barat memiliki visi:

“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana.”

Adapun untuk Misi yang dibuat oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana(jadikan misi I) dalamkerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencanayang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggapdarurat bencana secara cepat dan tepat
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana sertarehabilitasidan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.

3.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan menjadi matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Kota Solok mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek letak geografis, peran dan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta sistem transportasi regional dan nasional. Potensi pengembangan wilayah Kota Solok yang saat ini dominan serta berpeluang untuk dikembangkan lagi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, difokuskan pada sektor perdagangan dan jasa, karena itu diperlukan peningkatan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur kota untuk mendorong terwujudnya Kota Solok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan rancangan RTRW Kota Solok tahun 2012-2031 tujuan penataan ruang Kota Solok adalah :

“Mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa berbasis Agribisnis Melalui Optimalisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dengan Tetap Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan”

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut diperlukan pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang berbasis pertanian, optimalisasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah serta mampu mengakomodir kebutuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat.

Rancangan RTRW Kota Solok menetapkan struktur ruang Kota Solok terdiri dari 1 (satu) pusat pelayanan, 3 (tiga) sub pusat pelayanan dan 6 (enam) pusat lingkungan. Sedangkan pola ruang yang direncanakan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan terdiri dari 32,98% kawasan lindung dan 67,02% kawasan budidaya. Pengembangan pola ruang Kota Solok didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota serta kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan.

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada RTRW Kota Solok dianalisis dengan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Solok memberikan arahan untuk penyusunan program pemanfaatan ruang wilayah dengan memperhatikan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota. Bappeda selaku badan perencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengkoordinasikan program pembangunan mengacu kepada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW

Kota. KLHS juga mengamanatkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan konsekuensi/dampak negatif yang timbul terhadap aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum, daerah Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana dikarenakan catatan sejarah kebencanaan yang terjadi di daerah ini mencakup semua kategori bencana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kota Solok pada khususnya berpotensi besar menghadapi bencana banjir, gempa dan angin puting beliung.

Secara geografis kebencanaan, kota Solok berada di lokasi yang dilewati oleh Patahan Sumatera/patahan semangko yang secara historis telah menyebabkan banyak kejadian gempa besar sepanjang alur patahannya, juga dilalui oleh dua aliran sungai yang berpotensi mendatangkan banjir. Disamping itu, penanggulangan bencana juga merupakan tanggung jawab BPBD kota Solok, Sebagaimana daerah lainnya di Sumatera Barat potensi bencana terbesar yang dihadapi oleh Kota Solok adalah: Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Angin puting beliung dan Bahaya Sosial lainnya. Sedangkan potensi tsunami dapat diabaikan di kota Solok karena berada jauh dari pantai.

Dalam penetapan kebijakan daerah, perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, sebab tanggung jawab penanggulangan bencana bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, karena tanpa partisipasi masyarakat dan semua elemen terkait, mustahil penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan dana dan anggaran yang mendukung terlaksana garis kebijakan di bidang penanggulangan bencana. Sebab masih ditemukan adanya pemikiran yang menggunakan paradigma lama dalam penanganan bencana yang bersifat reaktif, padahal saat ini Pemerintah Pusat melalui BNPB telah mengkampanyekan penanganan bencana yang bersifat pro aktif. Artinya yang paling penting dalam penanganan dan penanggulangan bencana adalah bagaimana usaha BPBD sebagai *Leading Sector* dalam hal ini melakukan usaha pengurangan resiko, peningkatan kapasitas dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini dikarenakan salah satu sifat bencana tersebut yang tidak dapat ditebak kapan dan dimana akan terjadi.

Isu strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Hal yang saat ini menjadi fokus dan isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kota Solok adalah, bagaimana usaha Pemerintah Kota yang dalam

hal ini dipikul oleh BPBD dalam rangka mengurangi resiko bencana yang terjadi, dengan cara mengetahui bagaimana karakteristik suatu bencana. Hal lainnya adalah usaha peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal dan berada dalam daerah dengan potensi bencana tinggi.

Hal diatas dapat dilakukan dengan menciptakan kelurahan tangguh bencana, yaitu kelurahan yang mandiri dan proaktif dalam mitigasi bencana, sehingga pada saat terjadi bencana, disamping mereka telah memahami karakteristik bencana tersebut, mereka juga sudah memahami dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dalam hal ini mereka telah memiliki suatu prosedur tetap tersendiri sesuai dengan karakteristik bencana dan daerah mereka.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan. Hal ini bertujuan juga bahwa penanggulangan bencana merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pembangunan nantinya selalu memperhatikan aspek potensi bencana yang mungkin terjadi.

Berdasarkan rumusan yang telah dipetakan, terdapat beberapa isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD antara lain :

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 dari Reaktif menjadi Preventif;
2. Pembentukan kelurahan tangguh bencana, yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, agar masyarakat paham untuk bertindak dalam menghadapi bencana;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan bencana;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok

Untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan kebencanaan dimasa depan, Pemerintah Kota Solok telah membentuk sebuah instansi yang secara langsung bertugas menangani masalah penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Solok. Melalui PERDA No. 8 Tahun 2012 dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok (BPBD). Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah :

“MEWUJUDKAN KOTA SOLOK YANG TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA”

Sejalan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, maka misi dituangkan dalam pernyataan :

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut :

“Masyarakat Kota Solok yang Tangguh dalam menghadapi bencana”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Badan Penanggulangan Bencana menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana

Dengan indicator Sasaran :

a. Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana

Persentase terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2017 telah disosialisasikan tentang penanggulangan bencana untuk 2 kelurahan dari 13 kelurahan (15,38 %) yaitu : Kelurahan Laing dan Kelurahan Koto Panjang, sedangkan Tahun 2018 kelurahan KTK dan Kelurahan Tanah Garam yang diberikan sosialisasi / edukasi kebencanaan, sehingga sampai tahun 2018 telah terlaksana 4 kelurahan dari 13 kelurahan (30,77 %), sedangkan pada tahun 2019 dengan target 46,15 % telah tercapai realisasi 93,03 % peserta ada utusan dari setiap kelurahan telah mendapatkan edukasi tentang kebencanaan.

b. Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat

Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat, pada Tahun 2017 Jumlah masyarakat terdampak 2.229 Jiwa dan semuanya dapat tertangani sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 1.100 Jiwa yang terdampak dapat tertangani oleh BPBD Kota Solok, pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang terkena bencana alam dapat tertangani sebanyak 60 jiwa kecendrungan penurunan angka masyarakat yang terdampak akibat Pemerintah Kota Solok telah banyak melakukan perbaikan terhadap tebing sungai pengerukan sungai dan memberikan edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di pinggir sungai untuk tidak membuang sampah kesungai.

c. Persentase masyarakat yang mendapat bantuan logistic dan obat-obatan

Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistic dan obat Indikator sasaran ini menerangkan masyarakat yang terdampak yang mendapat bantuan logistic dan obat-obatan tercapai 100 % Tahun 2017 demikian juga halnya untuk tahun 2018 masyarakat yang terdampak yang mendapat bantuan logistic dan obat-obatan tercapai 100 % seperti pemberian Nasi Bungkus (bahan baku makanan) dan obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor. Tahun 2019 masyarakat yang terdampak yang mendapat bantuan logistic dan obat-obatan tercapai 100 %.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menanganani bencana dengan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional;

- a. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam 80 % hal ini dikarenakan BPBD Kota Solok hanya mengganti peralatan penanggulangan bencana yang rusak. Pada Tahun 2019 juga telah mencapai target 80 % karena tidak semua peralatan kebencanaan yang rusak.

- b. Persentase relawan TRC yang bersertifikat

Untuk Tahun 2018 persentase relawan TRC yang bersertifikat melebihi dari target 75 % hal ini dikarenakan diadakan pelatihan vertical rescue yang diikuti oleh 30 dari 33 orang (90 %) dari anggota TRC sedangkan tahun 2017 BPBD Kota Solok mengadakan pelatihan water rescue yang di ikuti oleh 24 dari 33 anggota TRC yang bersertifikat sekitar 72 % dari target 70 %. Pada Tahun 2019 target 80 % dengan realisasi 100 % karena anggota TRC sebanyak 35 orang mendapatkan pelatihan Bimsik sedangkan tidak ada sertifikat karena pelatihan dilakukan oleh BPBD dengan mendatangkan Instruktur dari Kodim.

- c. Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana

Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana telah terlaksana dengan merumuskan cara bertindak penanggulangan bencana untuk tahun 2018 dalam rangka pengurangan resiko bencana, capaian kinerja pada indikator terlaksananya arah kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 15%, sedangkan pada tahun 2019 dengan target 30 %

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung Jawab
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	Masyarakat Kota Solok yang tangguh dalam menghadapi bencana	Persentase penanggulangan bencana	Masyarakat yang mandiri	Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	0%	0%	15,38 %	30,77 %	46,15 %	61,54 %	76,92%	BPBD
				Persentase Penanganan bencana alam waktu tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
				Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
			Kapasitas aparatur yang mampu menangani bencana	Persentase keterdiaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	0%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	BPBD
				Persentase relawan TRC yang bersertifikat	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	BPBD
				Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana	0%	0%	15%	30%	45%	60%	75%	BPBD

INDIKATOR KINERJA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK

TAHUN 2017/2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Masyarakat Kota Solok yang tangguh dalam menghadapi bencana.	Persentase Penanggulangan Bencana	Meningkatnya masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana	Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	Jumlah kelurahan yang telah diberi edukasi tentang penanggulangan bencana	X 100%
					Jumlah Kelurahan di Kota Solok	
				Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat	Jumlah korban yang ditangani waktu tanggap darurat	100 %
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Sarana dan prasarana yang harus ada	X 100 %
2.			Meningkatkan kapasitas aparat yang mampu menangani bencana dengan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional	Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan	Jumlah masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan	X 100 %
					jumlah masyarakat yang terdampak bencana	
				Persentase relawan TRC yang bersertifikat	Jumlah Relawan yang telah mengikuti pelatihan	X 100 %
					Jumlah Relawan	
				Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana	Jumlah dokumen kebijakan	X 100 %
					Tahun	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Badan Penanggulangan Bencana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan meningkat
2. Cara bertindak dalam penanganan bencana yang sesuai prosedur
3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi
4. Kompetensi penanggulangan bencana meningkat

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebencanaan
2. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat
3. Penyusunan dokumen mitigasi bencana
4. Penyusunan regulasi dan kebijakan
5. Penyediaan sarana dan prasarana
6. Penyediaan logistik dan obat-obatan untuk korban bencana
7. Revitalisasi sarana dan prasarana
8. Diklat kebencanaan
9. Koordinasi dengan unsur terkait

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan.*)

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- Adanya peraturan-peraturan pendukung
- Adanya dukungan dari masyarakat

Kelemahan (Weaknesses) :

- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
- Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia
- Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai
- Pelaksanaan tupoksi belum optimal
- Kurangnya motivasi kerja.

Peluang (Opportunities) :

- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat
- Tersedianya Peraturan Daerah Situasi dan kondisi kota yang cukup kondusif
- Perkembangan teknologi dan informasi

Ancaman (Threats) :

- Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang Penanggulangan Bencana
- Adanya Potensi Bencana yang dihadapi Kota Solok
- Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan
- Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- ✓ Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- ✓ Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
- ✓ Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- ✓ Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Diagram 4.1. MATRIKS SWOT

<div>IFAS</div> <div>EFAS</div>	<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya - Adanya peraturan-peraturan pendukung - Adanya dukungan dari masyarakat 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat - Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia - Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi - Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai - Pelaksanaan tupoksi belum optimal - Kurangnya motivasi kerja.
<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat - Tersedianya Peraturan Daerah Situasi dan kondisi kota yang cukup kondusif - Perkembangan teknologi dan informasi 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat - Mempedomani peraturan-peraturan 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan informasi yang akurat - Meningkatkan sarana dan prasarana - Meningkatkan motivasi kerja
<p><u>Ancaman (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang Penanggulangan Bencana - Adanya potensi bencana di Kota Solok - Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan - Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah - 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman stakeholders di bidang penanggulangan Bencana - Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana - Meningkatkan konsistensi, komitmen dan kebijakan - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian - Mendorong SKPD dibidang Penanggulangan Bencana untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai dengan Tupoksinya

Catatan : IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
2. Cara bertindak penanganan bencana yang sesuai prosedur dengan membangun sistem pencegahan penanggulangan bencana;
3. Menyediakan sarana prasana penanggulangan bencana yang mencukupi;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga yang terampil dalam penanggulangan bencana.

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi tentang kebencanaan di masyarakat;
2. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
3. Menyusun dokumen mitigasi bencana;
4. Menyusun regulasi dan arah kebijakan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana;
6. Menyediakan logistik dan obat-obatan untuk korban;
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan;
8. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait tentang penanggulangan bencana;

Tabel.T.C.52

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN KOTA SOLOK YANG TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA

MISI : 1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Masyarakat Kota Solok yang tangguh dalam menghadapi bencana	1. Persentase penanggulangan bencana	1. Meningkatnya masyarakat yang mandiri menghadapi bencana	1. Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan meningkat	1. Sosialisasi kebencanaan
			2. Peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Penyebarluasan informasi kepada Masyarakat
			3. Cara bertindak dalam penanganan bencana sesuai prosedur	1. Penyusunan dokumen mitigasi bencana 2. Penyusunan regulasi dan kebijakan
		2. Meningkatnya Aparatur yang mampu menangani bencana dengan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional	1. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi	1. Penyediaan Sarana dan prasarana 2. Penyediaan logistik dan obat-obatan Untuk korban bencana alam 3. Revitalisasi sarana dan prasarana
			2. Kompetensi penanggulangan bencana meningkat	1. Diklat perencanaan 2. Koordinasi dengan unsur terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah selama periode 2016 s/d 2021 diperlukan program-program yang dapat menjawab tantangan, permasalahan serta kesinambungan program dan kegiatan yang diperlukan untuk 5 tahun kedepan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan dirumuskan dengan casecade berikut:

RENCANA STRATEGIS BPBD KOTA SOLOK 2016-2021

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikator
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Program Pada Setiap SKPD																		
				Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	394.174.400	100%	431.380.000	100%	684.340.000	100%	585.580.000	100%	600.000.000	100%	735.180.000	100%	808.690.000	100%	3.845.170.000	KTU
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya :	12 bln	2.900.000	12 bln	2.900.000	12 bln	2.900.000	12 bln	2.900.000	12 bln	2.900.000	12 bln	2.900.000	12 bln	2.900.000	72 bln	17.400.000	
					-Materai 6000																	
					-Materai 3000																	
					-Benda Pos lainnya																	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan dan pembantu bendahara	12 bln	10.200.000	12 bln	10.200.000	12 bln	10.200.000	12 bln	10.200.000	12 bln	10.200.000	12 bln	12.500.000	12 bln	12.500.000	72 bln	65.800.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	12.940.000	12 bln	18.283.000	12 bln	16.404.000	12 bln	18.029.000	12 bln	18.029.000	12 bln	18.029.000	12 bln	18.029.000	72 bln	106.803.000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	7.152.000	12 bln	10.610.000	12 bln	10.276.000	12 bln	10.610.000	12 bln	7.145.000	12 bln	7.145.000	12 bln	7.145.000	72 bln	52.931.000	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 bln	2.975.000	12 bln	4.972.000	12 bln	4.972.000	12 bln	4.972.000	12 bln	4.972.000	12 bln	4.972.000	12 bln	4.972.000	72 bln	29.832.000	
				Penyediaan Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dalat rumah tangga	paket	55.750.000	-	11.000.000	-	24.450.000	-	10.300.000	paket	36.000.000	paket	37.000.000	paket	42.550.000	paket	161.300.000	
					-Tempat Tidur Bertingkat		-	-	-	-	-	-	5 Unit	-	-	-	-	-	5 unit			
					- Kasur		-	-	-	-	-	-	10 unit	-	-	-	-	-	10 unit			
					- Bantal		-	-	-	-	-	-	10 set	-	-	-	-	-	10 set			
					- Alas Kasur		-	-	-	-	-	-	10 Set	-	-	-	-	-	10 set			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan kantor	12 bln	28.300.000	12 bln	14.150.000	12 bln	14.150.000	12 bln	14.150.000	12 bln	19.200.000	12 bln	19.200.000	12 bln	19.200.000	60 bln	100.050.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga alat kebersihan	12 bln	4.283.400	12 bln	5.834.000	12 bln	5.834.000	12 bln	6.246.000	12 bln	4.255.000	12 bln	4.255.000	12 bln	4.255.000	72 bln	30.679.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bln	14.440.000	12 bln	25.455.000	12 bln	19.901.550	12 bln	25.455.000	12 bln	21.025.000	12 bln	21.025.000	12 bln	21.025.000	72 bln	133.886.550	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln	132.524.000	12 bln	168.535.000	12 bln	172.602.450	12 bln	134.718.000	12 bln	116.274.000	12 bln	116.274.000	12 bln	116.274.000	72 bln	824.677.450	
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran :	12 bln	122.710.000	12 bln	169.641.000	12 bln	402.650.000	12 bln	348.000.000	12 bln	360.000.000	12 bln	491.880.000	12 bln	559.840.000	72 bln	2.332.011.000	
					-Uang lembur																	
					-Honor pengelola barang dan pengelola kearsipan																	
					-Honor pegawai kontrak																	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		125.466.000	100%	194.030.000	100%	138.730.000	100%	163.020.000	100%	212.545.000	100%	219.030.000	100%	240.930.000	100%	1.168.285.000	KTU
		48		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pengadaan :	12 bln	26.000.000	paket	23.402.000	12 bln	24.500.000	12 bln	12.025.000	12 bln	0	12 bln	0	12 bln	27.764.000	100	87.691.000	
					- Komputer	2 unit			1 unit						-							
					- printer	1 unit			1 unit			2 unit	5.600.000		-							
					- Televisi				1 unit						-							
					- Kipas Angin										-							
					- Lap Top										-							
					- pesawat telepon										-							
					- Mesin Absensi	1 unit									-							
					- Mesin tik							2 unit	4.700.000		-							
					- Brankas	1 unit																
				Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan :	12 bln	26.000.000	12 bln	16.000.000	12 bln	-	12 bln	11.500.000	12 bln	13.425.000	12 bln	22.935.000	100%	45.000.000	100%	108.860.000	
					- Meja 1/2 Biro	2 unit			-						3 unit	9.000.000						
					- Karpet	160 m			-						-	-						

2016-2021

49

2016-2021

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Solok

Drs. ORI AFFILO
NIP. 19660404 198602 1 006

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri no 86 tahun 2017, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021, tidak ada indikator kinerja sasaran RPJMD yang secara langsung menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

VII.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sebagai berikut :

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%
Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Persentase tenaga penanggulangan bencana alam yang terampil	65%	65%	70%	75%	80 %	85%	90%	90%
Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	0%	15%	30%	45%	60 %	75%	90%	90%
Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana	0 %	0%	15%	30%	45%	60 %	75%	75%

VII.2 Indikator Kinerja Yang Mengacu Kepada RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Masyarakat Kota Solok yang tangguh dalam menghadapi bencana.	Meningkatnya masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana	Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	100	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat	-	100	100	100	100	100
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	100	100	100	100	100
2.		Meningkatkan kapasitas aparat yang mampu menangani bencana dengan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional	Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan	-	100	100	100	100	100
			Persentase relawan TRC yang bersertifikat	-	100	100	100	100	100
			Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana	-	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi sebagaimana yang telah ditetapkan terdahulu. Untuk dapat mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih banyak hal-hal yang perlu dikerjakan, terutama pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting juga untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing untuk itu perlu ditetapkan kaedah-kaedah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BPBD berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BPBD.

Secara umum dapat dikatakan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi Bahaya maupun Potensi Bencana sudah semakin meningkat dan perlu ditingkatkan lagi., diharapkan BPBD dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dapat memaksimalkan semua potensi yang ada untuk pengurangan resiko bencana.

Mudah-mudahan kondisi ini dapat dipertahankan dan kita terhindar dari segala macam ancaman bencana, baik bencana alam, bencana maupun bencana lainnya yang dapat mengancam stabilitas Kota Solok sehingga masyarakat merasa nyaman tinggal di Kota Solok.

Solok, 2020

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA SOLOK**

IKHLAS, SH
Nip. 19640928 198903 1 003